

KELAS JABATAN - APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) - PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2025

KEPMEN ESDM NO. 407.K/OT.01/MEM.S/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 182.K/OT.01/MEM.S/2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Abstrak : - bahwa sehubungan dengan persetujuan kelas jabatan untuk jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi jenjang Ahli Utama dan jabatan fungsional Pengawas Pertambangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu melakukan penetapan kelas jabatan untuk jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan jabatan fungsional Pengawas Pertambangan dan bahwa kelas jabatan fungsional di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 202.K/OT.02/MEM.S/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu diubah.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:

UU No. 20 Th 2023; PP No. 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020; PP No. 49 Th 2018; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 21 Th 2021; Permen ESDM No. 27 Th 2021; Permen ESDM No. 34 Th 2021; Permen ESDM No. 37 Th 2021; Permen ESDM No. 38 Th 2021; Permen ESDM No. 4 Th 2022; Permen ESDM No. 5 Th 2022; Permen ESDM No. 6 Th 2022; Permen ESDM No. 7 Th 2022; Permen ESDM No. 8 Th 2022; Permen PanRB No. 45 Th 2022; Permen ESDM No. 12 Th 2025; Kepmen ESDM No.182.K/OT.01/MEM.S/2022 jo Kepmen ESDM No.202.K/OT.02/MEM.S/2025.

- Kepmen ini mengatur mengenai:

Secara normatif, keputusan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, peraturan pemerintah mengenai manajemen pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta berbagai peraturan presiden dan peraturan menteri yang mengatur organisasi dan tata kerja unit-unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, keputusan ini juga memperhatikan surat persetujuan dan tanggapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penetapan kelas jabatan Fungsional.

Keputusan ini untuk menyesuaikan dan memperbarui Lampiran III Kepmen ESDM No. 182.K/OT.01/MEM.S/2022 yang memuat daftar kelas jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar selaras dengan perkembangan kebijakan manajemen aparatur sipil negara, kebutuhan organisasi, serta hasil evaluasi dan persetujuan instansi pembina jabatan nasional. Penyesuaian tersebut mencakup pengaturan kembali kelas jabatan berbagai jabatan fungsional beserta jenjangnya, baik jabatan fungsional keahlian maupun keterampilan, guna menjamin kepastian hukum, dan keadilan.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, di Jakarta 5 Desember 2025.
- 1 lampiran : 10 hlm.
- Perubahan Keempat atas Kepmen ESDM No. 182.K/OT.01/MEM.S/2022.